

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengeroyokan merupakan perbuatan kejahatan secara bersama – sama terhadap seseorang yang dapat mengancam nyawa. Hal ini merupakan suatu perbuatan kejahatan dengan pelaku berjumlah lebih dari satu orang yang memenuhi unsur sebagai perbuatan tindak pidana. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak aparat penegak hukum sehingga beberapa masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang lemah melakukan pengeroyokan sepihak.

Adapun bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum diiringi dengan gejolak tinggi kehidupan sosial masyarakat melahirkan gejolak dan rawan terjadi gesekan yang ada di masyarakat sehingga memunculkan frekuensi tinggi terjadinya tindak pidana pengeroyokan dalam berbagai pola tatanan masyarakat.

Perbuatan pidana pengeroyokan merupakan kasus yang diamati oleh pihak kepolisian khususnya pihak penyidik *reserse* umum kota Malang. Dengan salah satu contoh kasus yang tidak dilanjutkan dan salah satu kasus yang dihentikan serta pihak penyidik dalam menetapkan pelaku apakah murni menggunakan pasal 170 KUHP atau pasal lainnya pasal 55 KUHP dan dalam penjelasan dalam pasal 170 KUHP bahwa setiap pelaku yang terbukti bersalah atau terbukti melakukan diancam dengan pidana penjara 5 tahun 6 bulan sedangkan realita di lapangan menunjukkan beberapa kasus yang dihentikan bahkan tidak dilanjutkan. Berikut contoh kasus tindak pidana pengeroyokan yang ditangani Polres Malang Kota :

Perbuatan tersebut dapat menimbulkan adanya konflik kemudian tertanam dalam perilaku masyarakat, tindakan yang harus dilakukan dalam menanganinya yaitu penyelesaian seefektif dan seefisien mungkin dalam mencegah tindakan sebagai bentuk balasan dari tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Pengeroyokan sendiri merupakan tindak pidana yang melanggar hak-hak manusia sebagai korban sehingga berdampak memberikan kontribusi yang kurang baik di masyarakat sehingga menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Masyarakat tidak sadar bahwa tidak hanya pihak korban yang memiliki hak asasi, tetapi para pelaku tindak pidana juga memiliki hak yang sama yaitu hak untuk mendapat perlindungan di mata hukum.

Pada penanganan kasus tindak pidana pengeroyokan perlu adanya upaya maksimal dari aparat penegak hukum agar tindakan pengeroyokan tidak menjadi budaya dalam masyarakat sehingga menjadi permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila suatu negara dalam kehidupan bermasyarakat telah tidak percaya dengan proses penegakan hukum dan lebih dominan menggunakan hukum rimba daripada hukum normatif yang berlaku dalam suatu negara maka kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara itu akan menyimpang dan hanya menguntungkan beberapa kelompok tertentu sehingga tidak sesuai keadilan yang ingin dicapai. Realita menunjukkan kelompok masyarakat lebih cenderung melakukan kontak fisik sebagai antisipasi dalam penyelesaian setiap masalahnya dari pada menggunakan proses hukum maupun non hukum sebagai media penyelesaian.

Pengeroyokan dalam perkembangannya melahirkan permasalahan lainnya seperti teror dengan sasaran psikologis maupun fisik, ataupun cara lainnya seperti

intimidasi, pembunuhan karakter. Dalam tahap membangun masyarakat akan sadar dan tunduk pada hukum. Langkah pemerintah yaitu secepatnya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada proses penegakan hukum dengan cara membangun kekuatan moral atau *moral force* dengan diawali dari para penegak hukum dengan penjelasan pemahaman betapa perlunya hukum harus dipatuhi oleh masyarakat disertai dengan melakukan penindakan tanpa pandang bulu bagi setiap pelaku kelompok masyarakat dalam melakukan tindakan pengeroyokan.

Tindakan pengeroyokan yang terjadi di masyarakat diberitakan dalam berbagai macam media baik media cetak, online maupun televisi, karena tidak dapat dihindari bahwasanya tindak pidana pengeroyokan sendiri telah menjadi *trend* dalam masyarakat di berbagai daerah khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Kasus-kasus seperti ini banyak diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku akan tetapi tidak sedikit jumlah yang dilepas begitu saja dikarenakan kurangnya alat bukti. Disamping itu tindak pidana pengeroyokan yang dijelaskan oleh KUHP pasal 170 sudah jelas sebagai perbuatan melawan hukum dengan unsur melakukan kekerasan secara bersama- sama terhadap orang dan benda. Berikut perbandingan tabel tindak pidana pengeroyokan di Jawa Timur :

Tabel 1
Data Pengeroyokan di Polda Jatim

Lokasi	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
	CT	CC	CT	CC	CT	CC
Restabes Surabaya	312	273	342	471	349	363
Polres Malang	77	60	107	88	178	107
Polres Pasuruan	22	16	33	27	85	63
Polres Malang Kota	12	8	19	12	22	18

Sumber : Data Primer, diolah 24 Mei 2017

Berdasarkan tabel 1 data diatas nampak mengalami peningkatan kriminalisasi tindak pidana pengeroyokan secara bersama-sama dimulai dari tahun 2014 laporan yang masuk sebanyak 12 kasus kemudian yang baru terselesaikan sebanyak 8 kasus, di tahun 2015 tercatat laporan yang masuk sebanyak 19 kasus dan baru terselesaikan sebanyak 12 kasus, di tahun 2016 sendiri mengalami peningkatan kasus dengan jumlah 22 kasus dengan kasus yang diselesaikan sebanyak 18 kasus. dapat dilihat data kasus tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur pada kurun waktu 3 tahun terakhir dimulai 2014 hingga 2016 terbukti telah terjadi peningkatan. Maka sudah sepatutnya Pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya harus secara tegas dan profesional dalam menangani kasus tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur, agar hak – hak setiap masyarakat yang sudah dijamin oleh Undang – Undang Dasar dapat berjalan sebagaimana mestinya dan juga agar angka tindakan pengeroyokan sendiri dapat berkurang.

Dari sekian banyaknya kasus tindak pidana pengeroyokan yang ditangani, Polres Kota Malang memiliki data yang lengkap dan jelas terkait penjabaran status pelaku tindak pidana pengeroyokan apakah pelaku berasal dari perselisihan antar kelompok atau murni dari pelaku kejahatan. Akibat kasus yang marak dilakukan oleh masyarakat setiap tahunnya sehingga mendapat perhatian lebih.

Dengan demikian pihak-pihak yang merasa dirugikan perlu adanya penanganan yang tepat dari pihak kepolisian sehingga dalam mengungkap kasus tindak pidana pengeroyokan tersebut.

Gambar 1

Laporan Polisi Tindak Pidana Pengeroyokan Pasal 170 KUHP

RESORT MALANG TIMUR INDONESIA
KORPORASI KEADILAN
MALANG KOTA

Nomor : KLP/113/VIII/2016/JATIM RES MLG KOTA

LAPORAN POLISI

Melaporkan : SYAIFUL
SURABAYA 28-07-1975(41)
JL SIMPANG KH YUSUF B1/29 RT 03 RW 05 KEL TASIKMADU KEC LOWOKWARU KOTA
MALANG (08573100013)

POK TERAKHIR : SMA
DITLAKSI : KARYA SUASTA
MADRASAH : LANGKAWI
KOTA : TASIKMADU

Peristiwa yang dilaporkan :
1. Waktu Kejadian : MINGGU Tanggal : 29 AGUSTUS 2016
2. Tempat Kejadian : SIMPANG EMPAT KALURANG KEC KALODEN KOTA MALANG
3. Apa yang terjadi : KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ORANG / Pengeroyokan
4. Siapa a. Terlapor : PELAPOR
b. Korban : PADA SAKIT MOBIL KORBAN DISEMPEK KEJERAN KEDUA ORANG TERSEBUT MENDATANG
5. Bagaimana terjadi : PELAPOR DAN MELAKUKAN Pengeroyokan
6. Dilaporkan Pada : MINGGU Tanggal : 29 AGUSTUS 2016 Waktu : 02.30 WIB

Tindak Pidana : KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ORANG / Pengeroyokan
Pasal : 170 KUHP

Nama dan alamat Sahil :
1. Nama : AGUS HARIYANTO 13.42" JELANG KARYA
Alamat : SUASTA
2. Nama : JL Gg KRESNA 17-A KAB. TUBAN
Alamat :

URAIAN SINGKAT KEJADIAN :
TELAH TERJADI TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ORANG
Pengeroyokan YANG DILAKUKAN OLEH TERLAPOR TERHADAP PELAPOR DENGAN CARA DIPUKULI DAN
GGUNAKAN TANGAN KOSONG KEMUDIAN DIBENTURKAN KEPAGAR DAN KEMUDIAN DITENDANG
NG DI DAERAH JL SOEKARNO HATTA DAN KETIKA AKAN PARKIR KEMUDIAN DATANG MOBIL TOYOTA
ILN-1071-FV WARNA ABU-ABU TUA MENYEREMPEK MOBIL KORBAN HINGGA KACA SPIONNYA
DIAN KORBAN BERMAKSUD MENGAJAK DISELESAIKAN DI KANTOR POLISI DAN KETIKA M
LANAN KE KANTOR POLISI PELAKU TANGAP GAS DAN KABUR KEMUDIAN OLEH KORBAN DIKEJ
INTI DI SIMPANG EMPAT KALURANG/TKP DAN TERJADI CEKOK MULUT ANTARA KEDUANYA KE
U MELAKUKAN Pengeroyokan TERHADAP KORBAN SEHINGGA KORBAN MENGALAMI LUKA MEM
ELINGKING KIRI DAN TANGAN KANAN SERTA KEPALA KORBAN TERASA PUSING AKIBAT DIPUK
AN TERSEBUT PELAPOR MENGADUKAN KEJADIANNYA KE POLRES MALANG KOTA GUNA PENY
ANJUT

Bukti : - VER
pengadu membenarkan keterangannya, dan kemudian membutuhkan
gannya

TINDAKAN YANG DILAKUKAN :

SYAIFUL

(Sumbr: Data Sekunder, Polres Malang Kota, diolah, 2017)

Gambar 1 merupakan salah satu kasus tindak pidana pengeroyokan yang ditangani Polres Malang Kota dengan kronologi kasus adanya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau pengeroyokan yang dimana dilakukan oleh pelaku/terlapor dan pihak yang bersangkutan yaitu pihak korban. Berikut merupakan identitas korban atau pihak pelapor :

Nama : Syaiful
Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya.28-07-1975
Umur : 41 Tahun
Alamat : Jl. Simpang KH Yusuf B1 No.29 Rt ` 03 Kel.Tasikmadu Kec. Lowokwaru
Pendidikan Terakhir : SMA

Jenis Kelamin : Pria
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan swasta

Berikut merupakan identitas pelaku atau pihak terlapor :

Nama : Agus Hardiyanto
 Tempat dan Tanggal Lahir : -
 Umur : 49 Tahun
 Alamat : Jl. Gg Kresna 17 A Kab. Tuban
 Jenis Kelamin : Pria
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan Swasta

Dengan kronologis kejadian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 pukul 01.00 WIB dengan tempat kejadian simpang empat kaliurang Klojen Kota Malang. Terhadap pelapor dengan cara dipukuli dengan menggunakan tangan kosong kemudiandiebturkan ke pagar dan kemudian ditendang.

Berkaitan dengan kasus tindak pidana pengeroyokan yang berhasil disimpulkan mengenai realita sosial pelaku dan realita status kasus pelaku. Berikut realita kasus tindak pidana pengeroyokan Polresta Malang tahun 2016 :

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis mencoba meneliti serta mengkaji permasalahan hukum yang berjudul **PENERAPAN PASAL 170 KUHP DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kapolres Kota Malang).**

B. Rumusan Masalah

Dijelaskan pada latar belakang masalah diatas, penulis mencoba menerapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan yang dilakukan penyidik Polres Malang Kota terhadap pasal 170 KUHP terhadap tindak pidana pengeroyokan ?
2. Apakah kendala dan upaya yang dihadapi penyidik Polres Malang Kota?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis seberapa efektif sistem hukum khususnya pasal 170 KUHP apakah telah diterapkan dengan benar.
2. Memberi jawaban terkait upaya dan kendala yang dilakukan terkait penanganan tindak pidana pengeroyokan pasal 170 KUHP.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, kemudian hasil penelitian ini menjadi acuan dalam pembelajaran ilmu hukum pidana dan ilmu kriminologi, khususnya yang berkaitan terhadap tindak kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Secara praktis, manfaat penelitian bagi *stakeholders* atau pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian, seperti:

1. Pembuat kebijakan.

Bagi pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Ham diharapkan dalam penelitian ini menjadi acuan dalam memutuskan dalam merumuskan kebijakan terkait dengan aturan hukum dengan penyelesaian upaya yang dilakukan dalam menangani tindak pidana pengeroyokan. .

2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penelitian.

Diharapkan dalam penelitian ini tepat sasaran kepada masyarakat sehingga apa yang telah diatur sesuai dengan hukum yang berlaku dapat terealisasikan kepada masyarakat khususnya masyarakat kurang paham tentang hukum.